



**Nomor : 142/ Pid. B/ 2014/ PN. Stabat.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	MAHMUD alias MUD;----- -----
Tempat Lahir	:	Stabat;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun/ tahun 1991;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- -----
Tempat Tinggal	:	Desa Stabat Lama Kec Wampu Kab Langkat;----- -----
Agama	:	Islam;----- -----
Pekerjaan	:	Mocok-mocok;----- -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2014;

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;-----
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014;-----
- Penuntut umum sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d 23 Maret 2014;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal

08 April 2014;-----

- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 09 April 2014 s/d 07 Juni 2014;-----

- Pengadilan Negeri tersebut :

### I. Setelah Membaca :

a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa MAHMUD ALIAS MUD nomor B-120/APB/03/2014 tanggal 07 Maret 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 142/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 142/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

---

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

### II. Setelah mendengar dan membaca :

a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-57-I/Stabat/03/2014 tanggal 06 Maret 2014;-----

b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----

c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM-57-I/Stabat/03/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD ALIAS Mud'** Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**MAHMUD ALIAS Mud'**" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 BK 2355 PAH warna hitam, nomor mesin JB81E-1724900, nomor rangka MH1JB811BK728722 dan satu lembar STNK asli sepeda motor Supra merk Honda Supra X 125 warna hitam BK 2355 PAH, nomor 0570549//SU//2011

Dikembalikan kepada saksi Supianto selaku pemiliknya

- 2 (dua) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **Mahmud als Mud** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahu 2014, bertempat di Lk. V Sei Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **Supianto** dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempakai kunci palsu, pengantungan atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Stabat Lama, datang teman terdakwa yang bernama Yusuf (dalam daftar pencarian orang), pada waktu itu terdakwa dan Yusuf sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Yusuf bernagkat dnegan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario Tekno warna hitam milik Yusuf, No.Polisi/BK tidak diingat oleh terdakwa dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah kunci T dan 1 (satu) pegangan kunci T berbentuk angka T yang disimpan oleh terdakwa disaku/kantong celan terdakwa. Sesampainya di Pasar III terdakwa dan Yusuf tidak menemukan sasaran yang cocok untuk dicuri/diambil tanpa iizin pemiliknya , lalu terdakwa dan Yusuf menuju tribun Stabat, namun selama 2 (dua) jam ditempat tersebut terdakwa dan Yusuf juga tidak menemukan sepeda motor yang hendak diambil/dicuri, sekira pukul 18.00 wib, selanjutnya terdakwa dan Yusuf berangkat menuju Sei Dendang, sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan Yusuf tiba di Lingk. V Sei Dendang Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, pada waktu itu terdakwa dan Yusuf melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BK 2355 PAH milik saksi korban Supianto yang diparkir diteras samping rumah saksi korban tersebut, lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Yusuf dan mendekati tempat sepeda motor milik saksi korban Supianto diparkirkan, sedangkan Yusuf menunggu di pinggir jalan , setelah dekat dengan sepeda motor milik saksi korban tanpa izin dari pemiliknya terdakwa dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak terbuka, lampu powernya yang berwarna hijau hidup, lalu terdakwa menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor pergi ke arah Stabat dengan diikuti oleh Yusuf dari belakang, namun sesampainya di Simpang Pinang Dua terdakwa menabrak becak yang tidak ada lampunya, karena takut ketahuan oleh skasi korban terdakwa pergi berlari meninggalkan sepeda motor tersebut ditempat itu, namun pada waktu terdakwa berjalan di Pinang Dua terdakwa dikejar oleh masyarakat/massa dan sekira jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa berhasil ditangkap dan dipukuli oleh warga, sedang teman terdakwa Yusuf berhasil melarikan diri. Selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Langkat datang dan mengamankan terdakwa, pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kunci T di saku/



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menimbang, bahwa terdakwa yang mengaku kunci T tersebut miliknya yang digunakan untuk mengambill sepeda motor tersebut .

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Yusuf (DPO) tersebut saksi korban Supianto mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BK 2355 PAH, yang ditaksir harganya sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) .

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) 4, 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. SUPIANTO: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan adanya pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat saksi sedang menghadiri undangan bersama istri, saksi mendapat telp dari saksi Erwinsyah yang mengatakan sepeda motor milik Bobby hilang
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung pulang dan setelah sampai dirumah saksi, saksi melihat sepeda motor sudah ada dirumah dan mendapat kabar pelaku pencurian sudah tertangkap di Pinang II
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung menuju TKP namun pelaku sudah tidak ada ditempat kejadian dan mendapat kabar pelaku sudah diamankan di Polres Langkat;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi menuju kantor Polres Langkat dan bertemu dengan terdakwa di SPK Polres Langkat



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yakni sepeda motor Supra X 125 BK 2355 PAH dari teras samping rumah saksi dengan menggunakan alat kunci T yang telah dipersiapkannya disaku celananya dengan cara merusak kunci kontak dan setelah kunci kontak dirusak kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah mesin hidup kemudian sepeda motor tersebut dibawa kearah pinang II;

- Bahwa terdakwa menabrak becak dan terjatuh kemudian massa berkumpul dan saksi Erwinsyah dan saksi Boby Despianda melakukan pencarian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah saksi Erwinsyah mengetahui sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah sepeda motor milik saksi, maka massa yang mengetahui sepeda motor tersebut dicuri dari terdakwa maka massa memukuli terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Langkat
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 2355 PAH serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X 125 BK 2355 PAH adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. BOBY DESPIANDA: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan adanya pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 19.15 Wib sepulang saksi dari latihan debus di SMK Harapan Stabat, saksi memarkirkan sepeda motor tesebut di teras samping rumah di Lingk V Sei Dendang Kel Dendang Kec Stabat dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor bermula saksi mendengar suara sepeda motor dinyalakan kemudian saksi keluar rumah dan saksi tidak melihat lagi sepeda motor tersebut ditempat parkir;

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Erwinskyah untuk mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah saksi namun tidak ketemu. Setelah itu saksi bersama saksi Erwinskyah mencari kearah Pinang II lalu saksi melihat ada orang berkerumun di pinggir jalan ternyata saksi melihat sepeda motor yang hilang mirip dengan sepeda motor di pinggir jalan dalam keadaan rusak karena terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi mengecek sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut adalah milik saksi dalam keadaan kunci kontak rusak dan kemudian saksi bersama masyarakat mencari orang yang mengambil sepeda motor tersebut dan akhirnya menemukan terdakwa di Jalan Pinang II dan membawa terdakwa tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 2355 PAH serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X 125 BK 2355 PAH adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seijin saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 2355 PAH, no mesin JB81E-1724900 no rangka MH1JB8118BK728722, satu lembar STNK asli sepeda motor merk Honda tipe NF 125 TD M/T warna hitam BK 2355 PAH nomor 0570549/SU/2011 dan 2 (dua) buah kunci T;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Stabat Lima Kec Wampu Kab Langkat, datang teman terdakwa bernama YUSUF (DPO) dan saat berjumpa dengan YUSUF, terdakwa bersama-sama dengan YUSUF sepakat untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama YUSUF langsung berangkat dengan naik sepeda motor Vario Tekno untuk melakukan pencurian tersebut dengan membawa alat-alat yang terdakwa simpan didalam saku kantong celana
- Bahwa mula-mula terdakwa dan YUSUF berangkat ke daerah Pasar III dimana yang mengemudikan sepeda motor adalah YUSUF sedang saya diboncengnya dan di Pasar III terdakwa tidak menemukan sasarannya dan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama YUSUF pergi kearah Sei Dendang dan setibanya di salah satu rumah masyarakat yang tidak terdakwa kenal terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Supra X 125 BK 2355 PAH parkir diteras samping rumahnya yang tempatnya tidak dijaga pemiliknya sehingga YUSUF (DPO) berhenti di pinggir jalan dan terdakwa langsung turun dari boncengan dan berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah terdakwa tiba diparkiran sepeda motor tersebut, terdakwa mengeluarkan kunci T kemudian langsung menggunakan kunci T tersebut dengan cara membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak memakai penutup kunci kontak dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut dapat terdakwa buka dan hidup lampu powernya lalu terdakwa menstarter sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa kearah Stabat diikuti oleh YUSUF dari belakang
- Bahwa setiba di Sp Pinang II ada becak yang tidak ada lampunya sehingga terdakwa tidak sengaja menabrak sepeda motor tersebut sehingga terjatuh
- Bahwa setelah terjatuh terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut karena takut ketahuan orang lain dan

8



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pinang II akan tetapi massa mengejar terdakwa dengan berteriak "Pencuri" dan kemudian terdakwa dipukuli massa dan terdakwa diamankan ke Polres Langkat sedangkan teman terdakwa bernama YUSUF (DPO) sudah lari

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2355 PAH tidak mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama YUSUF (DPO) mengambil sepeda motor adalah untuk dijual kemudian uangnya dibagi dua kemudian uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Stabat Lama, datang teman terdakwa yang bernama Yusuf (dalam daftar pencarian orang), pada waktu itu terdakwa dan Yusuf sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor,
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Yusuf berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario Tekno warna hitam milik Yusuf, No.Polisi/BK tidak diingat oleh terdakwa dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah kunci T dan 1 (satu) pegangan kunci T berbentuk angka T yang disimpan oleh terdakwa disaku/kantong celan terdakwa.
- Bahwa Sesampainya di Pasar III terdakwa dan Yusuf tidak menemukan sasaran yang cocok untuk dicuri/diambil tanpa iizin pemiliknya, lalu terdakwa dan Yusuf menuju tribun Stabat, namun selama 2 (dua) jam ditempat tersebut terdakwa dan Yusuf juga tidak menemukan sepeda motor yang hendak diambil/dicuri
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib, selanjutnya terdakwa dan Yusuf berangkat menuju Sei Dendang, sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan Yusuf tiba di Lingk. V Sei Dendang Kel.



Dendam Kab. Langkat, pada waktu itu terdakwa dan Yusuf melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BK 2355 PAH milik saksi korban Supianto yang diparkir diteras samping rumah saksi korban tersebut, lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Yusuf dan mendekati tempat sepeda motor milik saksi korban Supianto diparkirkan, sedangkan Yusuf menunggu di pinggir jalan, setelah dekat dengan sepeda motor milik saksi korban tanpa izin dari pemiliknya terdakwa dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak terbuka, lampu powernya yang berwarna hijau hidup, lalu terdakwa menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor pergi ke arah Stabat dengan diikuti oleh Yusuf dari belakang,

- Bahwa sesampainya di Simpang Pinang Dua terdakwa menabrak becak yang tidak ada lampunya, karena takut ketahuan oleh saksi korban terdakwa pergi berlari meninggalkan sepeda motor tersebut ditempat itu, namun pada waktu terdakwa berjalan di Pinang Dua terdakwa dikejar oleh masyarakat/massa dan sekira jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa berhasil ditangkap dan dipukuli oleh warga, sedang teman terdakwa Yusuf berhasil melarikan diri. Selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Langkat datang dan mengamankan terdakwa, pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kunci T di saku/kantong celana terdakwa dan terdakwa mengakui kunci T tersebut miliknya yang digunakan untuk mengambill sepeda motor tersebut .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Yusuf (DPO) tersebut saksi korban Supianto mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BK 2355 PAH, yang ditaksir harganya sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) .



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan Mahkamah Agung telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

### **Barang Siapa**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MAHMUD alias Mud selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar



## 12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dan penerapan dalam hukum pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa telah terpenuhi

**Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain**

Bahwa rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa terdakwa bersama-sama dengan YUSUF (DPO) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2355 PAH yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik saksi SUPIANTO

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

**Dengan maksud untuk memilki dengan melawan hukum**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YUSUF (DPO) dalam mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2355 PAH tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SUPIANTO adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga apabila terdakwa mempunyai itikad baik maka Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut di atas

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2355 PAH dilakukan bersama dengan YUSUF (DPO) dimana peran terdakwa adalah mengambil sepeda motor tersebut sedangkan YUSUF mengawasi jalan apabila ada orang yang lewat

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



### 13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Yang untuk masuk kategori gold dilakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2355 PAH yaitu dengan cara memakai anak kunci palsu hingga sepeda motor tersebut rusak tempat kuncinya sehingga majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 BK 2355 PAH warna hitam, nomor mesin JB81E-1724900, nomor rangka



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MH1JB811BK728722 dan satu lembar STNK asli sepeda motor Supra merk Honda Supra X 125 warna hitam BK 2355 PAH, nomor 0570549//SU//2011 dan 2(dua) buah kunci T akan dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 BK 2355 PAH warna hitam, nomor mesin JB81E-1724900, nomor rangka MH1JB811BK728722 dan satu lembar STNK asli sepeda motor Supra merk Honda Supra X 125 warna hitam BK 2355 PAH, nomor 0570549//SU//2011 adalah kepunyaan milik saksi Supianto maka seyogyanya untuk dikembalikan kepada saksi Supianto

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci T adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka sudah seyogyanya dirampas untuk dimusnahkan

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa MAHMUD ALIAS MUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



**MEMBERATKAN**-----

-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 BK 2355 PAH warna hitam, nomor mesin JB81E-1724900, nomor rangka MH1JB811BK728722 dan satu lembar STNK asli sepeda motor Supra merk Honda Supra X 125 warna hitam BK 2355 PAH, nomor 0570549//SU//2011

Dikembalikan kepada saksi Supianto selaku pemiliknya

  - 2 (dua) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)-----

-----Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 01 April 2014 oleh kami AHMAD YASSIN,SH.MH Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA SIMANULLANG,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari S E L A S A tanggal 15 April 2014 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, Hj. ANGGRAINI DEWI,SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, RUMONDANG SIREGAR,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa sendiri.-----



16

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

AHMAD YASSIN SH.MH

HAKIM ANGGOTA

1. CHRISTINA SIMANULLANG, SH.

PANITERA PENGGANTI

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

Hj ANGGRAINI DEWI,SH.MH